

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang luas dengan lebih dari 17.000 pulau serta keberagaman etnis, budaya, dan agama yang kaya, telah melalui perjalanan demokrasi yang dinamis sejak runtuhnya rezim oritarian orde baru pada 1998. Transformasi menuju demokrasi telah membawa Indonesia menjadi salah satu negara demokratis terbesar di dunia, ditandai dengan penyelenggaraan pemilu rutin dan relatif transparan, kebebasan pers yang masih terjaga meski menghadapi tantangan, serta peran aktif organisasi Masyarakat sipil dalam menjaga akuntabilitas pemerintah (Meitzer, 2021; Setiawan & Tomsa, 2023). Namun dibalik capaian tersebut, Ketika demokrasi ditelusuri pada Tingkat lokal, ditemukan dinamika yang lebih kompleks. Politik lokal kerap diwarnai oleh praktik patronase, kooptasi elite, dan politisasi identitas yang menghambat konsolidasi demokrasi (Vel & Aspinal, 2021). Desentralisasi yang diharapkan membawa pemerintahan lebih dekat kepada rakyat justru di beberapa wilayah membuka ruang bagi munculnya oligarki lokal dan demokrasi prosedural tanpa substansi. Oleh karena itu penguatan demokrasi di Indonesia tidak hanya membutuhkan reformasi di Tingkat pusat tetapi juga perhatian serius terhadap tata Kelola dan partisipasi politik di Tingkat daerah.

Di Tingkat daerah, implementasi demokrasi sering kali diwarnai oleh dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Tantangan utama yang muncul meliputi praktik politik uang yang mengakar kuat, terutama dalam pemilihan kepala

daerah. Patronase dan oligarki lokal juga menjadi penghambat konsolidasi demokrasi, Dimana kekuasaan cenderung terkonsentrasi pada segelintir elite atau kelompok tertentu. Selain itu, kapasitas aparatur pemerintah daerah dan pengawasan dari Masyarakat sipil yang belum optimal turut mempengaruhi kualitas tata Kelola pemerintahan dan akuntabilitas publik di tingkat lokal (Putri, 2019).

Kendati demikian, dinamika positif juga tidak dapat diabaikan. Desentralisasi dan otonomi daerah, meskipun membawa tantangan tersendiri, juga membuka ruang bagi partisipasi Masyarakat yang lebih luas dalam proses pengambilan kebijakan di Tingkat lokal. Munculnya inisiatif-inisiatif lokal yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menunjukkan adanya kesadaran dan keinginan Masyarakat untuk mengawal jalannya demokrasi di Tingkat akar rumput. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga mulai dimanfaatkan untuk memperkuat partisipasi dan pengawasan Masyarakat. Dengan memahami tantangan dan dinamika yang ada di tingkat lokal, kita dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk memperkuat fondasi demokrasi di seluruh pelosok Indonesia

Masyarakat adat memainkan peran yang krusial dalam lanskap demokrasi Indonesia, terutama dalam menjaga nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan partisipasi Masyarakat di Tingkat akar rumput. Keberadaan mereka menjadi penyeimbang terhadap dinamika politik formal dan sering kali menjadi garda terdepan dalam pelestarian lingkungan serta identitas budaya. Di berbagai daerah, mekanisme pengambilan Keputusan adat yang berbasis musyawarah dan mufakat telah menjadi praktik demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka,

memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan implementasi demokrasi yang inklusif dan partisipatif (Kurniawan, 2018).

Secara khusus di Bali, peran masyarakat adat semakin menonjol dengan adanya sistem desa adat yang memiliki otonomi kuat dalam mengatur urusan internalnya berdasarkan hukum adat (awig-awig). Desa adat tidak hanya berfungsi sebagai unit sosial dan budaya, tetapi juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam, penyelesaian sengketa, dan bahkan dalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan publik di Tingkat lokal (Putu hena, 2020). Struktur banjar sebagai unit terkecil dalam desa adat menjadi wadah partisipasi langsung Masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam musyawarah untuk kepentingan Bersama.

Kekuatan Desa adat di Bali memberikan kontribusi unik terhadap demokrasi di Indonesia. Sistem ini memastikan bahwa nilai-nilai lokal dan aspirasi Masyarakat adat memiliki saluran yang jelas untuk diartikulasikan dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan Keputusan. Selain itu, Desa adat sering kali menjadi benteng pertahanan terhadap praktik politik uang dan korupsi di tingkat lokal karena adanya mekanisme kontrol sosial yang kuat dan nilai-nilai gotong royong yang dijunjung tinggi (Suastika, 2018). Dengan demikian, Masyarakat adat di Bali, melalui sistem desa adatnya, tidak hanya melestarikan warisan budaya tetapi juga memperkaya dan memperkuat praktik demokrasi di Indonesia secara keseluruhan.

Desa adat/Desa pakraman adalah kesatuan Masyarakat hukum adat di provinsi Bali yang memiliki kesatuan tradisi dan tata krama kehidupan sosial Masyarakat Hindu yang diwariskan secara turun-temurun dalam ikatan

kahyangan tiga Desa (Kertih, 2022). Struktur Desa adat umumnya terdiri dari Prajuru (badan pengurus) yang dipilih melalui musyawarah mufakat, dengan seorang Bendesa adat sebagai pemimpin tertinggi. Selain itu, terdapat Sekaa (kelompok) yang berbasis pada berbagai kepentingan seperti Sekaa gong (gamelan), sekaa tari, hingga sekaa subak (irigasi), yang menunjukkan integrasi aspek sosial, budaya, dan ekonomi dalam organisasi adat (Ardhana, 2019). Keberadaan Banjar sebagai unit komunitas terkecil di bawah desa adat menjadi ruang interaksi sosial dan pelaksanaan berbagai kegiatan adat serta keagamaan sehari-hari (Robinson, 2020).

Otonomi Desa adat di Bali diakui secara hukum dan memberikan kewenangan yang signifikan dalam mengatur urusan internalnya berdasarkan hukum adat (awig-awig) yang berlaku secara turun temurun. Otonomi ini mencakup pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat, penyelesaian sengketa adat melalui mekanisme mediasi, serta penetapan aturan-aturan yang berkaitan dengan upacara keagamaan dan tradisi (Wijaya & Suryani, 2017). Meskipun demikian, otonomi ini berjalan berdampingan dengan sistem pemerintahan formal, menciptakan dinamika interaksi yang kompleks namun esensial dalam tata Kelola di Tingkat lokal (Hadi, 2021).

Relevansi Desa adat dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Bali sangatlah mendalam. Didalam ajaran agama Hindu yang menjadi hukum juga pada masyarakat adat Bali, masyarakat yang beragama Hindu memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai umat beragama, salah satunya adalah gotong royong (Widiantika, Bagus Sanjaya, 2023). Gotong royong atau di Bali terkenal dengan sebutan menyama braya merupakan suatu

yang sering ditemui di pulau Dewata ini. Gotong royong merupakan salah satu pelaksanaan dari konsep Tri Hita Karana hal ini karena diyakini secara nyata bagaimana seseorang itu beranggapan orang lain sebagai bagian dari saudaranya sendiri dan tidak lagi dianggap orang asing (Ningsih et al., 2021,. Dalam Monika, K. A. L., Suastika, 2024). Berbagai upacara keagamaan dan tradisi yang diorganisir oleh desa adat tidak hanya memperkuat identitas budaya, tetapi juga menjadi sarana Pendidikan nilai-nilai luhur kepada generasi muda (Putra & Astawa, 2015). Dalam konteks politik, desa adat sering kali memiliki pengaruh moral dan sosial yang kuat, yang dapat mempengaruhi partisipasi Masyarakat dalam proses demokrasi formal, termasuk dalam pemilihan kepala daerah (Sukmawati, 2023). Aspirasi dan kepentingan Masyarakat adat juga semakin diperhitungkan dalam perumusan kebijakan di Tingkat lokal, menunjukkan peran aktif dalam menjaga keseimbangan antara modernitas dan tradisi di Bali (Agung & Wardana, 2016).

Salah satu nilai demokrasi lokal yang kuat dalam Masyarakat adat Bali adalah prinsip musyawarah mufakat. Tradisi pengambilan Keputusan melalui diskusi komunal hingga mencapai konsensus merupakan inti dari tata Kelola di di Tingkat desa adat (Suryadinata, 2018). Setiap anggota komunitas memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan didengarkan, mencerminkan penghargaan terhadap kesetaraan dan partisipasi dalam proses pengambilan Keputusan. Praktik ini tidak hanya terbatas isu-isu adat dan keagamaan, tetapi juga meluas ke berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, menunjukkan akar kuat nilai nilai deliberative dalam sistem sosial Bali (Dharma putra & Wirawan, 2020).

Nilai penting lainnya adalah konsep gotong royong dan tanggung jawab bersama (ngayah). Partisipasi aktif dalam kegiatan komunal, baik dalam upacara adat, Pembangunan fasilitas umum, maupun penyelesaian masalah, menumbuhkan rasa kepemilikan bersama dan solidaritas sosial (Antara & Putra, 2017). Sistem ini secara implisit mengajarkan pentingnya kontribusi individu untuk kepentingan kolektif, sebuah prinsip yang sejalan dengan semangat demokrasi yang mengedepankan kebersamaan dan kesejahteraan umum. Selain itu, mekanisme kontrol sosial yang kuat dalam komunitas adat juga mendorong akuntabilitas dan transparansi, membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan di Tingkat lokal (Widiastuti & Sudarma, 2020)

Pemilihan Desa adat Gobleg di kabupaten Buleleng sebagai fokus studi didasarkan pada beberapa karakteristik unik yang menjadikannya representative dalam memahami dinamika pelestarian tradisi di Tengah arus perubahan zaman. Gobleg dikenal sebagai salah satu desa di Bali Aga, kelompok masyarakat Bali yang memiliki Sejarah Panjang dan mempertahankan adat istiadat yang relatif lebih konservatif dibandingkan desa-desa di Bali lainnya (Geria, 2016). Kekuatan struktur sosial dan kelembagaan adat yang masih kokoh di gobleg memberikan kesempatan untuk meneliti bagaimana masyarakat adat mampu menjaga identitas budaya mereka dalam menghadapi modernisasi dan pengaruh dari luar.

Signifikansi Desa adat Gobleg terletak pada kemampuannya dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan berdasarkan kearifan lokal. Sistem pertanian tradisional yang masih dipertahankan, praktik-praktik upacara adat yang terkait erat dengan alam, serta pengelolaan hutan desa yang berbasis awig-awig menunjukkan adanya harmoni antara manusia dan lingkungan yang

menjadi ciri khas masyarakat adat (Suwena & Widagdo, 2019). Studi di desa Gobleg dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana nilai-nilai tradisional dapat menjadi landasan untuk Pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan di Tingkat lokal. Lebih lanjut, Desa adat Gobleg menarik untuk diteliti karena dinamika interaksinya dengan perkembangan pariwisata di wilayah Bali utara. Meskipun relatif lebih jauh dari pusat-pusat pariwisata utama di Bali Selatan, Gobleg tidak sepenuhnya terlepas dari pengaruh globalisasi dan modernisasi. Penelitian di Desa Gobleg dapat mengungkap bagaimana masyarakat adat beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi yang dibawa oleh pariwisata, sambil tetap berusaha mempertahankan tradisi dan kearifan lokal. Dengan demikian, studi kasus di desa adat Gobleg diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang ketahanan budaya Masyarakat adat dalam menghadapi tantangan zaman.

Penelitian ini berfokus pada peran krusial Desa Adat Gobleg, sebuah Desa Bali Tua yang terletak di Kabupaten Buleleng, dalam mempertahankan dan merevitalisasi nilai-nilai demokrasi lokal di Tengah gelombang modernisasi yang tak terelakan. Meskipun Bali secara umum dikenal dengan kekayaan tradisi dan kuatnya peran desa adat dalam kehidupan sosial Masyarakat (Utami et al, 2025), dinamika perubahan sosial, politik, dan budaya dewasa ini menghadirkan tantangan signifikan terhadap keberlanjutan praktik-praktik demokrasi tradisional.

Desa adat Gobleg dengan karakteristik sosio kultural yang unik serta Sejarah Panjang yang sarat nilai-nilai kearifan lokal, menjadi studi kasus yang menarik untuk menyelami lebih dalam bagaimana struktur organisasi adat, peran

tradisional, serta mekanisme adaptasi yang diterapkan mampu menjaga eksistensi demokrasi lokal. Topik ini dipilih karena munculnya fenomena sosial yang mengindikasikan adanya pergeseran partisipasi warga dalam kegiatan adat, khususnya dalam forum musyawarah tradisional seperti sangkep. Banyak warga yang enggan berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan alasan etika atau ketidaknyamanan pribadi, sehingga mereka sering kali tertinggal informasi penting yang berkaitan dengan pengambilan keputusan kolektif. Hal ini pada akhirnya menciptakan kesenjangan komunikasi dan partisipasi dalam masyarakat. Selain itu, terdapat pula fenomena warga desa yang bekerja di luar negeri, dan Ketika mereka Kembali ke desa, mereka cenderung merasa terasing dari struktur sosial desa, bahkan enggan atau ragu untuk Kembali aktif dalam kegiatan adat. Beberapa dari mereka beranggapan bahwa masih banyak anggota Masyarakat lain yang bisa mewakili mereka, yang pada akhirnya memperlemah prinsip musyawarah mufakat yang menjadi roh demokrasi lokal.

Dengan melihat dinamika ini, penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara mendalam bagaimana Desa Adat Gobleg merespons tantangan-tantangan tersebut, serta bagaimana inovasi atau penyesuaian nilai dan praktik adat dapat mendukung pelestarian demokrasi lokal di Tengah arus modernisasi dan globalisasi.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan oleh peneliti, teridentifikasi sejumlah permasalahan krusial terkait dengan keberlanjutan nilai demokrasi lokal di Indonesia, khususnya dalam konteks Masyarakat adat Bali dan studi kasus Desa Adat Gobleg. Arus modernisasi, globalisasi, dan pengaruh

dari luar menghadirkan tantangan terhadap implementasi demokrasi di Tingkat lokal serta berpotensi menggerus nilai-nilai tradisional yang telah berkontribusi positif pada praktik demokrasi adat seperti musyawarah dan mufakat. Dinamika interaksi yang kompleks antara sistem adat dengan sistem pemerintahan formal juga menimbulkan pertanyaan mengenai otonomi dan pelestarian nilai-nilai demokrasi lokal. Meskipun Desa Adat Gobleg dikenal karena kemampuannya mempertahankan tradisi, mekanisme adaptasi yang diterapkan untuk menjaga nilai-nilai demokrasi lokal di tengah perubahan sosial, politik, dan budaya belum diteliti secara mendalam, pengaruh pariwisata dan faktor eksternal lainnya terhadap Desa Adat Gobleg menjadi perhatian penting dalam memahami keberlanjutan nilai-nilai demokrasi lokal ditengah berbagai tantangan internal dan eksternal.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai peran Desa Adat Gobleg dalam mempertahankan nilai-nilai demokrasi lokal khususnya dalam konteks struktur kelembagaan adat, fungsi sosial politik, dan mekanisme adaptasi yang dilakukan oleh desa adat Gobleg. Pembatasan ini dilakukan untuk menjaga kedalaman dan ketajaman analisis, mengingat kompleksitas sistem sosial dan budaya yang dimiliki oleh desa adat. Dengan membatasi ruang lingkup penelitian, diharapkan studi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan terfokus mengenai bagaimana demokrasi lokal dijalankan dan dipertahankan melalui pranata-pranata adat yang berlaku di Desa Adat Gobleg.

1.4 Rumusan Masalah

1. Fungsi tradisional desa adat apa saja yang secara inheren mengandung dan melestarikan nilai-nilai demokrasi lokal masyarakat Bali di desa adat Gobleg?
2. Mekanisme adaptasi apa saja yang diterapkan oleh Desa Adat Gobleg dalam mempertahankan nilai-nilai demokrasi lokal di tengah perubahan sosial, politik, dan budaya?
3. Bagaimana nilai-nilai demokrasi lokal seperti musyawarah, mufakat, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas diwujudkan dalam praktik kehidupan di Desa Adat Gobleg?
4. Faktor-faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi keberlanjutan nilai-nilai demokrasi lokal Masyarakat Bali dalam konteks Desa Adat Gobleg?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fungsi-fungsi tradisional Desa adat Gobleg yang secara inheren mengandung dan melestarikan nilai-nilai demokrasi lokal Masyarakat Bali
2. Menganalisis mekanisme adaptasi yang diterapkan oleh desa adat Gobleg dalam mempertahankan nilai-nilai demokrasi lokal di Tengah perubahan sosial, politik, dan budaya.
3. Mendeskripsikan perwujudan nilai-nilai demokrasi lokal seperti musyawarah, mufakat, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam praktik kehidupan di desa adat Gobleg.

4. Menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberlanjutan nilai-nilai demokrasi lokal Masyarakat Bali dalam konteks Desa Adat Gobleg.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmiah dalam bidang ilmu sosial, khususnya dalam kajian antropologi politik, sosiologi pedesaan, dan tentang demokrasi lokal.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat Desa Adat Gobleg

Meningkatkan kesadaran kolektif Masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya dan demokrasi lokal sebagai bagian dari identitas sosial yang membedakan mereka dalam era globalisasi.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman langsung kepada peneliti dalam melakukan studi etnografi, termasuk kemampuan dalam pengumpulan dan analisis data kualitatif dari Masyarakat adat, dan penelitian ini menjadi bahan refleksi akademik dan praktis untuk memahami bagaimana demokrasi lokal bekerja dalam kehidupan sehari-hari Masyarakat adat Bali.